**PENUNDAAN PRESTASI PELAKSANAAN KONTRAK BISNIS DISEBABKAN PANDEMI COVID SEBAGAI DASAR FORCE MAJEURE**

**Annisa Fitria**

**Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul**

**Email :** [**annisa.fitria@esaunggul.ac.id**](mailto:annisa.fitria@esaunggul.ac.id)

**Abstract**

In a contractual relationship, each party who agrees to an agreement must carry out all the provisions contained in the agreement. If the contract made by the parties does not include a force majeure clause as the reason for the parties to postpone the performance, and what if the parties who make the contract do not include an epidemic of disease outbreaks as part of the force majeure situation, can the agreement be cancelled. The research method used is a normative research method. The approach method used in this research is the statutory approach and the conceptual approach. The determination of COVID-19 as a national disaster cannot be used as a reason for force majeure to occur. The existence of a causality or cause-and-effect relationship to the determination of COVID-19 as a national disaster on the implementation of the agreement is important to be studied to determine the force majeure situation, in relation to proving the element of "an unexpected thing causes the parties to be unable to carry out their obligations". In determining the existence of a causal relationship, it is important to determine the extent to which the agreement cannot be implemented. Whether the achievements in the agreement can not be fulfilled as a whole or only partially.

Keywords: Force Majeure, Agreement

**Abstrak**

Dalam sebuah hubungan kontraktual setiap pihak-pihak yang menyepakati suatu Perjanjian wajib menjalankan seluruh ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian tersebut. Jika kontrak yang dibuat para pihak tidak mencantumkan klausul force majeur sebagai alasan para pihak untuk menunda prestasi, dan Bagaimana jika para pihak yang membuat kontrak tidak memasukkan epidemi wabah penyakit menjadi bagian dari keadaan force majeure apakah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual. Penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional tidak dapat secara serta merta dipergunakan sebagai alasan terjadi *force majeure.* Keberadaan kausalitas atau hubungan sebab-akibat terhadap penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional terhadap pelaksanaan perjanjian penting untuk dikaji untuk menentukan keadaan *force majeure,* dalam kaitannya untuk membuktikan unsur “suatu hal yang tidak terduga menyebabkan pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya”. Dalam menentukan adanya hubungan kausalitas menjadi penting untuk memastikan sejauh mana perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Apakah secara keseluruhan tidak dapat dipenuhinya prestasi dalam perjanjian atau hanya sebagian saja.

Kata Kunci : Force Majeure, Perjanjian

**LATAR BELAKANG**

Diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan dengan merebak nya virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS- CoV-2) dan pemyakitnya disebut Coronavirus disease 2019 (Covid-19). Diketahui , asal mula virus ini berasal dari wuhan tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember 2019 . Sampai saat ini sudah dipastikan 65 negara yang terjangkit dalam virus satu ini. (Yuliana, Y,2020).

Penyebaran pandemi ini yang pada awalnya murni masalah kesehatan akhirnya berdampak pada aspek lain , seperti aspek sosial ekonomi . Kementerian Sosial Republik Indonesia. mempublikasikan bahwa dampak dari penyebaran COVID-19 mempengaruhi sektor sosial ekonomi di Indonesia dan pernyataan dari WHO yang menyatakan COVID-19 sebagai *Global Pancdemic* merupakan hal yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut dengan Keppres 12/2020) pada tanggal 13 April 2020.

Keppres 12/2020 tersebut mengatur bahwa:

1. Bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional; 2. Penanggulanan bencana nasional akibat COVID-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Dsease 2019* (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;

3. Gubernur, bupati dan walikota diberikan mandat sebagai Ketua Gugus di daerah dan dalam mentapkan kebijakan di daerahnya wajib memperhatikan kebijakan dari Pemerintah Pusat; 4. Keppres 12/2020 berlaku pada tanggal 13 April 2020. (*Jurnal Kertha Semaya, 2020).*

Kondisi terkini dimana wabah COVID-19 yang meluluhlantakkan seluruh sendi-sendi sosial dan khususnya pelaku usaha. Seperti yang kita ketahui bersama dengan adanya wabah COVID-19 Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan mulai dari relaksasi impor alat kesehatan hingga pembatasan sosialisasi bersakala besar (“PSBB”). Fenomena ini menghantam para pelaku usaha yang berimbas pada tidak dapatnya mereka menjalankan usahanya dengan normal.

Dalam sebuah hubungan kontraktual setiap pihak-pihak yang menyepakati suatu Perjanjian wajib menjalankan seluruh ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian tersebut. Para pihak harus menunaikan kewajibannya serta mendapatkan hak-haknya yang diatur dalam Perjanjian tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Apakah debitur bisa mengajukan penundaan prestasi disebabkan oleh Covid 19 sebagai dasar force majeur tanpa sebelumnya memasukkan klausul force majeur dalam kontrak

**Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan normative dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan Konseptual. Tipe Penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bersumber dari data sekunder berdasarkan bahan-bahan pustaka. Terkait sumber dan jenis data dapat dibagi menjadi beberapa bahan hukum, yaitu:

a.Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b.Bahan hukum sekunder

Berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Analisis data yang dilakukan oleh Penulis dalam jurnal ini menggunakan analisis secara kualitatif dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. terkait yang mengatur mengenai Perjanjian.

**Hasil dan Pembahasan**

Pengertian Perjanjian

Dalam kamus hukum atau *Black’s Law Dictionary*, kontrak (*contract*) adalah *“an agreement between two or more persons which* *creates an obligation to do or not to do a particular thing”* Yang berarti kontrak adalah suatu perjanjian antara 2 (dua) atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pengertian kontrak dalam rumusan J.Satrio bahwa kontrak adalah “suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus”. (J.Satrio,2020).

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Pasal 1313 KUHPerdata merumuskan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". (Subekti,R,Tjitrosudibio,1994).

Syarat-syarat sahnya perjanjian tedapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat: (Subekti dan Tjitrosudibio,1994).

a.Sepakat mereka yang mengikatkandirinya.

b.Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,

c.Suatu hal tertentu,

d.Suatu sebab yang halal.

Dalam hal pembuatan kontrak para pihak bebas mencantumkan klausul apapun dalam kontrak karena buku ke III BW memang sifat nya adalah Terbuka. Bagian yang memuat isi dalam sebuah kontrak merupakan inti

kontrak tersebut. Isinya memuat apa yang dikehendaki, hak, dan kewajiban termasuk pilihan penyelesaian sengketa. Pada bagian isi kontrak ini memuat klausula-klausula yang menegaskan kondisi dan informasi serta pemahaman suatu kontrak tentang apa yang disepakati oleh para pihak. Pada bagian isi kontrak, ada yang disebut materi khusus dan materi umum. Yang dimaksud dengan materi khusus memuat atau mengatur klausula-klausula sesuai objek kontrak, yaitu gambaran pokok perjanjian serta hak dan kewajiban para pihak. Sedangkan materi umum adalah klausula yang umum terdapat dalam setiap perjanjian, yaitu wanprestasi, *force* *majeur*, pilihan hukum, penyelesaian sengketa, perubahan (*addendum*) dan atau amandemen, bahasa, komunikasi, pengakhiran kontrak, dan status dokumen sebelumnya. (Ramziati,2019).

**Pengertian Force Majeur**

Keadaan memaksa atau force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjajian dibuat. Force majeur akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. (H. Amran Suadi,2018).

Dalam KUH Perdata tidak ditemukan istilah force majeur, bahkan tidak menjelaskan apa yang disebut dengan keadaan memaksa atau hal terduga tersebut, namun istilah tersebut ditarik dari ketentuan ketentuan dalam KUH Perdatayang mengatur tentang ganti rugi, resiko untuk kontrak sepihak dalam keadaan memaksa ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus dan tentunya diambil dari kesimpulan-kesimpulan teori-teori hukum tentang force majeur, doktrin dan yurisprudensi. Ada beberapa pasal yang dapat dijadikan pedoman tentang force majeurdi dalam KUH Perdata, diantarannya Pasal 1244, 1245, 1545, 1553, 1444, 1445 dan 1460. (Ibid)

Pasal 1244 KUH Perdata menjelaskan terkaitpembayaran ganti rugi dan bunga apabila si berutang tidak bisa membuktikan dirinya mengalami hal yang tak terduga hingga menyebabkan dirinya tidak bisa memenuhi prestasinya. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1244).

Pasal 1245 KUH Perdata menjelaskan mengenai pembebasan pembayaran biaya, rugi dan bunga apabila telah terjadikeadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,1545).

Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut , dapat ditentukan unsur-unsur keadaan memaksa meliputi : (<https://www.kennywiston.com/penundaan-kontrak-akibat-pandemi-covid-19/>).

1. Peristiwa yang tidak terduga
2. Tidak dapat dipertanggungjawbakan kepada debitur
3. Tidak ada itikad buruk dari debitur
4. Adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur/diluar kesalahan debitur
5. Keadaan itu menghalangi debitur untuk berprestasi
6. Jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan
7. Keadaan diluar kesalahan debitur
8. Debitur tidak gagal bereprestasi
9. Kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapapun
10. Debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian.

dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan force majeur adalah keadaan dimana yang terjadi di luar kekuasaan manusia yang dapat menyebabkan tidak dapat terpenuhinya prestasi dari debitur dan debitur tidak wajib menanggung resiko tersebut.

Syarat-syarat force majeur

Dengan adanya force majeur tidak serta merta dapat dijadikan alasan debitur untuk berlindung dari alasan keadaan memaksa karena hanya ingin lari dari tanggung jawabnya, maka harus ada beberapa syarat supaya tidak terjadi hal demikian. Menurut Purwahid Patrik menyatakan ada 3 syarat untuk berlakunya keadaan force majeur, yaitu:

a.Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya;

b.Halangan tersebut terjadi bukan karena kesalahan debitur;

c.Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko debitur.

Dalam praktiknya di pengadilan, unsur-unsur *force majeure* sebagaimana diatur dalam KUHPerdata juga dibuktikan keberadaannya. Hal tersebut dapat dicermati dari yurisprudensi yang dikeluarkan Mahkamah Agung.

1. Risiko perang, kehilangan benda objek perjanjian yang disebabkan dari kuasa Yang Maha Besar: disambar halilintar, kebakaran, dirampas tentara Jepang dalam masa perang.

2. *Act of God*, tindakan administrative penguasa, perintah dari yang berkuasa, keputusan, segala tindakan administrative yang menentukan atau mengikat, suatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh pihak-pihak dalam perjanjian.

3. Peraturan-peraturan pemerintah Baik PN maupun PT menyatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh tergugat Super Radio Company NV tidak dapat dipergunakan sebagai alasan *force majeure* karena apabila tergugat tidak bisa mendapatkan motor AJS dari NV Danau karena keluarnya peraturan-peraturan pemerintah (KPUI) tentang larangan untuk mengimpor lebih dari satu merek motor

maka untuk memenuhi kewajibannya terhadap penggugat, ia harus berikhtiar/berusaha mendapatkan sepeda motor itu dari NV Ratadjasa atau dengan jalan lain, asal tidak dengan cara melanggar hukum. Baik PN maupun PT menyatakan bahwa tergugat Super Radio Company NV telah melalaikan kewajibannya.

4. Kecelakaan di laut, misalnya kapal tenggelam karena ombak besar memukul lambung kapal

5. Keadaan darurat. situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga dan/atau yang sangat memaksa yang terjadi di luar kekuasaan pihak yang harus berprestasi. (Rachmat S.S. Soemadipradja, Putusan MA RI Reg. No. 15 K/Sip/1957; No. 24 K/Sip/1958; No. 558 K/Sip/1971; No. 409 K/Sip/1983; No. 3389 K/Sip/1984; No. 409 K/Sip/1983; 21/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.).

Bila diperbandingkan dengan lingkup *force majeure* yang diatur di dalam KUH Perdata

maka ada perkembangan yang terjadi. Lingkup *force majeure* tidak lagi terbatas pada

peristiwa alam atau *act of God*, dan hilangnya objek yang diperjanjikan, tetapi sudah meluas

kepada tindakan administratif penguasa, kondisi politik seperti perang. perkembangan ini merupakan perubahan ke arah yang lebih maju, dan bukan kemunduran, karena bagaimanapun kondisikonsisi tersebut realitanya merupakan kondisi yang tidak dapat diatasi debitur sehingga menghalangi debitur untuk berprestasi.

**Implikasi hukum perjanjian atau kontrak, suatu *force majeure.***

1. Ketidakmungkinan (*impossibility)*

Ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknya karena kejadian diluar tanggung jawabnya.

2. Ketidakpraktisan *(impracticability)*

Sementara itu, terdapat juga apa yang disebut dengan “ketidakpraktisan” dalam melaksanakan kontrak. Maksudnya adalah terjadinya peristiwa juga tanpa kesalahan dari para pihak, peristiwa tersebut sedemikian rupa, dimana dengan peristiwa tersebut para pihak sebenarnya secara teoritis masih mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa, sehingga kalaupun dilaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainnya.

3. Frustasi (*frustration)*

Yang dimaksud dengan fristasi disini adalah frustasi terhadap maksud dari kontrak. Yakni, dalam hal ini terjadi peristiwa yang tidak dipertanggung jawabkan kepada salah satu pihak, kejadian mana mengakibatkan tidak mungkin lagi dicapainya tujuan dibuatnya kontrak tersebut, sungguhpun sebenarnya para pihak masih mungkin melaksanakan kontrak tersebut. Karena tujuan dari kontrak tersebut tidak mungkin tercapai lagi, sehingga dengan demikian kontrak tersebut dalam keadaan frustasi.

4. Barang objek kontrak musnah atau tidak lagi tersedia. (Titik Triwulan dan Shinta Febrian,2010).

Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan memaksa yang menyebabkan terjadinya force majeur, maka force majeur dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. Force majeur permanen Bisa dikatakan permanen apabila sama sekali sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah di luar kesalahan debitur
2. Force majeur temporer Sebaliknya, dikatakan temporer apabila terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, dimana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali. (H. Amran Suadi,2018).

**TIDAK ADANYA PENCANTUMAN KLAUSUL FORCE MAJEUR DALAM KONTRAK**

Dalam hal pembuatan kontrak para pihak diberikan kebebasan untuk menuangkan klausul-klausul apapun ke dalam kontrak yang sudah disepakati para pihak asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan norma agama. Berbagai macam persoalan kontrak bisnis imbas dari pandemic covid 19 salah satu nya bagaimana jika di dalam kontrak para pihak tidak mencantumkan klausul force majeure dan para pihak tidak mencantumkan bahwa pandemi sebagai dasar force majeure. Apakah hal demikian bisa dikualifikasikan sebagai force majeure atau tidak dapat dikualifikasikan sebagai foce majeur Karena tidak dituangkan secara terulis dalam kontrak.

Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan , Secara normatif, ketentuan f*orce majeure* diatur dalam Buku III KUHPerdata yang menganut sistem terbuka. Para pihak bebas menentukan sendiri persyaratan kontraknya termasuk bentuknya baik dibuat dalam bentuk lisan maupun tertulis. ( Salim Hs,2010). Dalam hukum perjanjian dianut asas kebebasan berkontrak. Perjanjian yang telah memenuhi Psasal 1320 KUHPerdata tentang sahnya perjanjian, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Subekti mengemukakan bahwa pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*) yang berarti bahwa pasal-pasal itu dapat disingkirkan apabila dikehendaki oleh para pihak. Dalam hal para pihak tidak mengaturnya, itu berarti mereka tunduk kepada undang-undang. Dengan demikian, menjadi sangat tepat pandangan para sarjana mengemukakan bahwa hukum perjanjian melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap. Berkaitan dengan sifat hukum pelengkap dari hukum perjanjian tersebut, tampaknya di satu sisi menjadikan keberadaan klausula *force majeure* dalam suatu perjanjian bukan sebagai suatu yang mutlak. Di sisi lain, acapkali para pihak mengatur *force majeure* dalam perjanjiannya. Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi penting untuk memastikan apa saja yang diatur dalam ketentuan *force majeure* tersebut.

Selanjutnya, penting untuk mengkaji definisi *force majeure* yang ditetapkan oleh para pihak dalam perjanjian. Melalui definisi yang dikemukakan dalam perjanjian akan dapat memberikan kemudahan dan kepastian untuk membuktikan unsur suatu hal yang tidak terduga menyebabkan pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan unsur suatu hal tersebut tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Pendefinisian tentang *force majeure* kiranya dapat dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak. Menurut hukum perjanjian Indonesia, seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya. (Anand, G,2011). Pasal 1338 ayat (1) BW (KUHPerdata), mengatur bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata “semua” dalam Pasal tersebut mengindikasikan bahwa orang dapat membuat perjanjian apa saja, tidak terbatas pada jenis perjanjian yang diatur dalam BW (KUHPerdata), dan perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang membuatnya.14 Jadi para pihak bebas menentukan isi perjanjiannya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam kaitannya dengan pandemic covid 19 pemerintah sudah merilis Keppres 12/2020, COVID-19 ditetapkan sebagai bencana non-alam dan juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (“UU Penanggulangan Bencana” Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (“UU Penanggulangan Bencana”) dinyatakan bahwa:

*“Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”*

Bahwa dalam UU Penanggulangan Bencana, epidemi dan wabah penyakit dapat dikualifikasikan sebagai bencana non alam yang disebabkan rangkaian peristiwa non alam. Namun apakah definisi tersebut sudah cukup untuk mengkualifikasikan COVID-19 sebagai bencana non alam? diperlukan pernyataan dari instansi/pihak yang memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa COVID-19 adalah sebuah epidemi atau wabah. Sehingga dalam hal ini sangatlah relevan untuk menggunakan pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia/*World Health Organization* yang telah menyatakan bahwa COVID-19 adalah sebuah pandemi. Hal ini juga dikuatkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional. Perlu diketahui terdapat perbedaan definisi antara wabah, epidemi dan pandemi. (1) Wabah adalah penyakit yang tersebar namun masih dapat diantisipasi. (2) Adapun epidemi adalah penyakit yang tersebar dalam jumlah besar yang tersebar dalam suatu area geografis. (3) Yang terakhir adalah pandemi sebuah penyakit dengan persebarannya hingga tingkat internasional.

Dengan demikian dapatlah kita definisikan bahwa COVID-19 merupakan sebuah bencana non alam. Tetapi hal tersebut belum dapat mengafirmasi bahwa COVID-19 yang merupakan bencana non alam dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*. Poin yang paling penting untuk melihat unsur-unsur keadaan memaksa yaitu tidak dikehendakinya wabah ini, wabah ini dapat menghambat salah satu pihak menjalankan kewajibannya serta yang terakhir tidak adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang membuat salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya. Sehingga dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa COVID-19 yang terjadi dan menyebar ini dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*. Sehingga meskipun tidak diatur dalam Perjanjian, dengan memperhatikan sifat serta unsur-unsurnya COVID-19 dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure.*

**Hubungan Pandemi Covid 19 dikaitkan dengan kewajiban pelaksanaan Kontrak**

Akibat yang disebabkan oleh Pandemi Covid 19 ini bermacam-macam, seperti terganggu nya perekonomian , penutupan sementara sekolah, kampus dan lain-lain. Lebih jauh, para pelaku usaha baik sebagai supplier, penyedia jasa, pemberi jasa, distributor dan konsumen akan mengalami situasi yang kurang kondusif pada masa pandemik COVID-19. Bagi debitur, penurunan omset akibat berkurangnya permintaan akan berdampak pada kemampuan membayar kredit kepada kreditur, bahkan bisa mengakibatkan gagal bayar. Sehubungan dengan hal ini, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK No. 11/2020). (https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html ).

Para pihak yang sudah membuat kontrak sebelumnya kemungkinan tidak akan bisa menyangka bahwa dikemudian hari terjadi pandemic covid 19 yang mengakibatkan prestasi tidak terpenuhi secara maksimal. Meskipun COVID-19 bisa saja dikualifikasikan sebagai *force majeure,* hal tersebut belumlah cukup untuk dapat membuktikan bahwa salah satu pihak dalam perjanjian dapat dilepaskan dari tanggung jawab melakukan ganti rugi karena tidak dapat menjalankan kewajibannya karena *force majeure*. (<https://bplawyers.co.id/2020/04/14/dapatkah-pandemi-covid-19-dikualifikasikan-sebagai-force-majeure-meskipun-tidak-ditentukan-dalam-perjanjian/>).

Perisitiwa wabah virus corona yang terjadi seperti sekarang di Indonesia sulit untuk langsung diartikan sebagai force majeure. Tidak semua perusahaan berhenti beroperasi akibat virus ini. Pemerintah belum mengeluarkan kebijakan seperti lock down, keharusan self quarantine atau work from home kepada masyarakat, maupun penutupan akses masuk keluar manusia dan/atau barang. (<https://siplawfirm.id/menyikapi-dampak-virus-corona-terhadap-kontrak-bisnis/>).

Penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional tidak dapat secara serta merta dipergunakan sebagai alasan terjadi *force majeure.* Keberadaan kausalitas atau hubungan sebab-akibat terhadap penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional terhadap pelaksanaan perjanjian penting untuk dikaji untuk menentukan keadaan *force majeure,* dalam kaitannya untuk membuktikan unsur “suatu hal yang tidak terduga menyebabkan pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya”. Dalam menentukan adanya hubungan kausalitas menjadi penting untuk memastikan sejauh mana perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Apakah secara keseluruhan tidak dapat dipenuhinya prestasi dalam perjanjian atau hanya sebagian saja. Hal ini juga menjadi penting agar dapat memastikan akibat apa yang dapat diterapkan oleh para pihak.

Dalam menentukan keadaan *force majeure,* kajian tentang itikad baik dari pihak juga sangat penting, dalam kaitannya untuk membuktikan dua unsur dari *force majure*, yaitu tidak ada unsur kesengajaan dan unsur ada itikad baik dari pihak yang terhalang pemenuhan kewajibannya. Menurut Prof Nindyo Pramono, norma itikad baik merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. ( Pramono, N,2010). Dalam kaitannya dengan *force maejure*, kiranya itikad baik menurut kepatutan dan keadilan menjadi penting untuk dikaji untuk mengetahui apakah telah dilakukan upaya untuk mencegah timbul kerugian yang lebih banyak akibat dampak suatu hal, termasuk didalamnya dampak COVID-19. Jika dapat dibuktikan para pihak telah mengambil upaya untuk tetap dapat melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya, maka sebagai akibat dari *force majeure* berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, mereka yang berada dalam keadaan *force majeure* dibebaskan dari tanggungjawab ganti rugi.

*Force majueure* menurut sifatnya dibagi dalam dua jenis, yaitu bersifat absolut dan bersifat relatif, yang masing-masing memiliki dampak berbeda. *Force majeure* yang bersifat absolut adalah suatu keadaan memaksa yang secara mutlak mengakibatkan suatu prestasi tidak dapat dipenuhi. Perikatan ini tidak dapat dipenuhi akibat hal-hal yang tidak memungkinkan lagi bagi pihak untuk memenuhinya, seperti adanya suatu bencana alam atau kecelakaan yang berdampak secara langsung terhadap objek yang diperjanjikan. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdata mengatur bahwa dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya dengan baik maka ia bisa membebaskan diri dari tanggung jawab kerugian, kalau ia berhasil membuktikan bahwa munculnya peristiwa yang menghalangi prestasi sehingga debitur tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya dengan baik atas bagaimana mestinya, tidak dapat diduga sebelumnya dan ia pun tidak punya andil dalam munculnya peristiwa halangan itu. (Wibawa, P. P. A., & Artadi, I. K,2014).

*Force majeure* yang bersifat relatif diartikan sebagai keadaan memaksa yang tidak memiliki dampak mutlak tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian. Dalam konteks ini, dapat dikemukakan misalnya pertama keadaan memkasa itu ada, debitur masih tetap melaksanakan namun terdapat pengorbanan yang besar. Dalam situasi yang berbeda, keadaan memaksa itu ada, dari keadaan memaksa itu menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan perjanjian sementara waktu, dan setelah keadaan memaksa itu hilang, debitur dapat kembali melaksanakan perjanjian tersebut. Pembebasan terhadap biaya, rugi dan bunga juga tetap dapat diperoleh bagi pihak yang dihadapkan pada situasi *force majeure* yang bersifat relatif, namun tidak sampai pada batalnya perjanjian. Dalam *force majeure* yang bersifat relatif, dapat dipahami bahwa pembebasan hanya bersifat sementara dan selama keadaan *force majeure* menghalangi debitur melakukan prestasi. Bila keadaan *force majeure* hilang, maka kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi. Akibat dari *force majeure* yang bersifat relatif adalah tidak dapat dilaksanakannya prestasi sementara waktu. Penetapan Pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional, kiranya dari perspektif *force majeure* dapat diklasifikasikan bersifat relatif, karena meskipun para pihak dalam perjanjian komersial dihadapkan pada situasi ketidakmampuan untuk melakukan pemenuhan prestasi, namun manakala pandemi corona berakhir, kiranya mereka masih dapat melanjutkan aktivitas bisnisnya, sehingga dapat kembali melakukan pemenuhan prestasi perjanjiannya. komersial dihadapkan pada situasi ketidakmampuan untuk melakukan pemenuhan prestasi, namun manakala pandemi corona berakhir, kiranya mereka masih dapat melanjutkan aktivitas bisnisnya, sehingga dapat kembali melakukan pemenuhan prestasi perjanjiannya.

Berlandaskan pada asas itikad baik, manakala para pihak dalam perjanjian komersial mengalami keadaan *force majeure* yang bersifat relatif, kiranya relevan mempertimbangkan upaya restrukturisasi perjanjian sebagaimana yang kerap diterapkan pada kredit perbankan yang bermasalah. Salah satu bentuk restrukturisasi misalnya dengan melakukan *re-scheduling* terkait pemenuhan prestasi baik berkaitan dengan bunga, angsuran maupun jangka waktunya diperpanjang, sehingga debitur bisa kembali melakukan pemenuhan prestasinya setelah kondisi keadaan memaksa yang tidak terduga berakhir. *(*Putu Bagus Tutuan Aris Kaya, Ni Ketut Supasti Dharmawan,2020).

**KESIMPULAN**

Penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional tidak dapat secara serta merta dipergunakan sebagai alasan terjadi *force majeure.* Keberadaan kausalitas atau hubungan sebab-akibat terhadap penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional terhadap pelaksanaan perjanjian penting untuk dikaji untuk menentukan keadaan *force majeure,* dalam kaitannya untuk membuktikan unsur “suatu hal yang tidak terduga menyebabkan pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya”. Dalam menentukan adanya hubungan kausalitas menjadi penting untuk memastikan sejauh mana perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Apakah secara keseluruhan tidak dapat dipenuhinya prestasi dalam perjanjian atau hanya sebagian saja. Hal ini juga menjadi penting agar dapat memastikan akibat apa yang dapat diterapkan oleh para pihak. Berlandaskan pada asas itikad baik, manakala para pihak dalam perjanjian komersial mengalami keadaan *force majeure* yang bersifat relatif, kiranya relevan mempertimbangkan upaya restrukturisasi perjanjian sebagaimana yang kerap diterapkan pada kredit perbankan yang bermasalah. Salah satu bentuk restrukturisasi misalnya dengan melakukan *re-scheduling* terkait pemenuhan prestasi baik berkaitan dengan bunga, angsuran maupun jangka waktunya diperpanjang, sehingga debitur bisa kembali melakukan pemenuhan prestasinya setelah kondisi keadaan memaksa yang tidak terduga berakhir.

**DAFTAR PUSTAKA**

Yuliana, Y. “Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur.”Wellness And Healthy Magazine, 2, No.1,(2020): 187-192.

**J*urnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020, hlm. 891-901* KAJIAN *FORCE MAJEURE* TERKAIT PEMENUHAN PRESTASI PERJANJIAN KOMERSIAL PASCA PENETAPAN COVID-19 SEBAGAI BENCANA NASIONAL**

Putu Bagus Tutuan Aris Kaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: ariskaya7@gmail.com, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [supasti\_dharmawan@unud.ac.id](mailto:supasti_dharmawan@unud.ac.id),

J.Satrio,1992.*Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya),* Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 33.

Subekti,R,Tjitrosudibio,1994,Kitab Undang-undang Hukum Perdata,Bogor,Politeia,hlm. 282

Subekti dan Tjitrosudibio,1994,Hukum Pokok-Pokok Hukum Perikatan,Bandung ,PT Bina Cipta,hlm. 283

Ramziati hukum bisnis , Dalam Dinamika Teoritis dan Praktis, Unimal Press , Universitas Malikussaleh hal 196.

H. Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab III Bagian 3 Pasal 1244

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab V Bagian 5 Pasal 1545

<https://www.kennywiston.com/penundaan-kontrak-akibat-pandemi-covid-19/>

Rachmat S.S. Soemadipradja: Dalam: Putusan MA RI Reg. No. 15 K/Sip/1957; No. 24 K/Sip/1958; No. 558 K/Sip/1971; No. 409 K/Sip/1983; No. 3389 K/Sip/1984; No. 409 K/Sip/1983; 21/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.

itik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

Salim Hs, S. H. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Buku Kesatu*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1.

Anand, G. “Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak.” *Yuridika,* 26, No. 26 (2011): 91-101.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>

<https://bplawyers.co.id/2020/04/14/dapatkah-pandemi-covid-19-dikualifikasikan-sebagai-force-majeure-meskipun-tidak-ditentukan-dalam-perjanjian/>

https://siplawfirm.id/menyikapi-dampak-virus-corona-terhadap-kontrak-bisnis/

Pramono, N. “Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian.” *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, No.2 (2010): 224-233.

Wibawa, P. P. A., & Artadi, I. K. “Akibat hukum terhadap debitur atas terjadinya force majeure (keadaan memaksa).” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2 No.6: 1-.5.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata